

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/6247 /2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

: Taman Kanak-Kanak " AL FUTUHIYYAH " Nama Kelompok

Jl. Mangun Sakoro Rt.07/01 Kelurahan Limbangan Kulon Kecamatan Brebes

Kabupaten Brebes

Kep. Sekolah /Penyelenggara

Nomor Surat Permohonan

Berdiri

: Dihastine, S. Pd. : 421.1/344/2021

18 Juli 2016

beserta lampirannya

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak " AL FUTUHIYYAH " Jl. Mangun Sakoro Rt.07/01 Kelurahan Limbangan Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di

layanan Paud Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

: 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak "AL FUTUHIYYAH"

Kepala Sekolah

: Dihastine, S. Pd.

Alamat

Jl. Mangun Sakoro Rt.07/01 Kelurahan Limbangan Kulon

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

KEDUA

1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2021 S/d 08 Juni 2026;

2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 - 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh). hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 08 Juni 2021

Kepala-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

embina Bingkat I-IV/b

NIP:19630919 199209 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- 5. Camat Kecamatan Brebes;
- 6. Korwilcam Kec. Brebes;
- 7. Pertinggal.